

PEMBENTUKAN TIM PIPK

2025

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 11 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2025

**ABSTRAK :** - Bawa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga wajib menyusun Laporan Keuangan, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan, bahwa untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 diperlukan adanya koordinasi intensif di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, UU No 62 Tahun 2024, PP No 8 Tahun 2006, Permenkeu No 17/PMK.09/2019, Permenkeu No 232/PMK.05/2022 Tahun 2022, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 753/HK.03.1/02/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.  
- Lampiran 1 halaman.